

SUB UNIT : Bandung Techno Park

UNIT ORGANISASI : Solusi Teknologi

KONSEPTOR : Solusi Teknologi

DIKETIK / DIKERJAKAN : Gerald Gunawan *GG*

DIPERIKSA OLEH : Suryatiningsih *SN*

\_\_\_\_\_

AGENDA NO. \_\_\_\_\_

| DIKIRIM TANGGAL | MENGETAHUI |
|-----------------|------------|
| OLEH            |            |
|                 |            |

NOMOR : Tel\_U-NA-WR4-DTP-BST-PR-005

Bandung, 09 September 2024

Kepada Yth:

DITETAPKAN

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama



Dr. Ir. Rina Pudji Astuti

Perihal : Prosedur Pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagai Syarat Cumlaude

SEBELUM DITETAPKAN

QMR Kantor Warek



Dr. Kemas Muslim Lhaksmana

Direktur Bandung Techno Park



Angga Rusdinar, Ph.D.

Manajer Solusi Teknologi



Dr. Istikmal

Berkas Kembali Pada Unit : Solusi Teknologi

Lampiran : \_\_\_\_\_

| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> | JENIS REKAMAN |   |
|----------------------------|---------------|---|
|                            | MoU           |   |
|                            | MoA           | v |
|                            | Perubahan MoU |   |
|                            | Perubahan MoA |   |
|                            | Tambahan MoU  |   |
|                            | Tambahan MoA  |   |
|                            | Lampiran MoU  |   |
| Lampiran MoA               |               |   |


|   |   |  |
|---|---|--|
| JUDUL                                       | : | Prosedur Pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagai Syarat Cumlaude  |
| REFERENSI<br>PENDUKUNG/KONTRAK<br>MANAJEMEN | : | Sehubungan dengan semakin meningkatnya permintaan pendaftaran KI sebagai syarat Cumlaude / Sidang, perlu dibuat sebuah prosedur pendaftaran kekayaan intelektual sebagai syarat cumlaude. Adapun prosedur pendaftaran kekayaan intelektual (KI) sebagai syarat cumlaude atau sidang bagi mahasiswa diperlukan untuk memberikan pengakuan resmi dan perlindungan hukum atas karya intelektual mereka, mendorong inovasi dan kreativitas, serta meningkatkan nilai ekonomi dari karya tersebut. Selain itu, proses ini mempersiapkan mahasiswa untuk memahami pentingnya perlindungan hukum dalam dunia profesional dan memastikan kepatuhan terhadap standar akademik yang ditetapkan oleh Telkom University. |
| PARA PIHAK                                  | : | -  |
| RUANG LINGKUP                               | : | -  |
| BUTIR-BUTIR YANG<br>DISEPAKATI              | : | -  |
| JANGKA WAKTU                                | : | -  |
| SUMBER PEMBIAYAAN<br>PADA REALISASI         | : | -  |
| LAIN-LAIN                                   | : | -  |

|  |   |
|--|---|
|  | Bandung, 09 September 2024  |
|  | Angga Rusdinar, S.T., M.T., Ph.D.  |
|  |                                     |
|  | Direktur  |

|  |   |                 |                             |
|--|---|-----------------|-----------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS TELKOM</b>   | No. Dokumen     | Tel_U-NA-WR4-DTP-BST-PR-005 |
|  | Jl. Telekomunikasi No. 1 Ters. Buah Batu Bandung  | No. Revisi      | 00                          |
|  | <b>PROSEDUR PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL<br/>SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN <i>CUMLAUDE</i></b> | Berlaku Efektif | 13 September 2024           |

## PROSEDUR PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN *CUMLAUDE*

### PENGESAHAN

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Disusun oleh :  | Diperiksa oleh :  | Disetujui oleh :   | Disahkan oleh :   |
|  |  |  |  |
| <i>Sur</i> Dr. Istikmal   | Angga Rusdinar, Ph.D  | Dr. Kemas Muslim<br>Lhaksana   | Dr. Rina Pudji Astuti   |
| Ka. Bagian  | Direktur  | QMR  | Wakil Rektor Bidang Riset,<br>Inovasi, dan Kerjasama                                  |

|  |   |                 |                             |
|--|---|-----------------|-----------------------------|
| <br><b>Telkom</b><br>University | <b>UNIVERSITAS TELKOM</b>   | No. Dokumen     | Tel_U-NA-WR4-DTP-BST-PR-005 |
|  | Jl. Telekomunikasi No. 1 Ters. Buah Batu Bandung  | No. Revisi      | 00                          |
|  | <b>PROSEDUR PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL<br/>SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN <i>CUMLAUDE</i></b> | Berlaku Efektif | 13 September 2024           |

#### I. KEGUNAAN

Prosedur ini memberikan panduan mengenai tahapan yang perlu dilakukan bagi pengusul di lingkungan *Telkom University National Campus (TUNC)*, untuk mengajukan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) sebagai syarat *Cumlaude*.

#### II. RUANG LINGKUP

Kegiatan ini meliputi beberapa aspek yang menyangkut seluruh tahapan dari mulai mahasiswa menyiapkan prasyarat yang dibutuhkan untuk pengajuan *Cumlaude* melalui komponen KI, hingga proses KI didaftarkan, mulai dari pengajuan usulan KI dari dosen/pegawai/peneliti/mahasiswa, proses verifikasi kelengkapan administrasi KI, proses registrasi permohonan serta tindak lanjut Pasca Permohonan KI ke Direktorat Jenderal KI (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI.

#### III. PENGECUALIAN

1. Prosedur bisa jadi berbeda jika ada perubahan pada Kebijakan Internal Universitas Telkom baik pada prosedur perlindungan HKI, maupun pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Universitas Telkom, serta pada Kebijakan Eksternal terkait Peraturan Perundang-undangan atas Perlindungan HKI yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
2. Implementasi pada masing-masing Direktorat Pengelola KI Kampus Cabang, dilakukan sesuai keadaan dan kesanggupan yang berlaku di masing-masing Universitas Telkom Kampus Cabang.

#### IV. DEFINISI

1. ***Cumlaude*** adalah penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa yang telah berhasil mencapai tingkat akademik secara baik, dengan memenuhi syarat sesuai aturan akademik Universitas Telkom.

|   |   |                 |                             |
|---|---|-----------------|-----------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS TELKOM</b>   | No. Dokumen     | Tel_U-NA-WR4-DTP-BST-PR-005 |
|   | Jl. Telekomunikasi No. 1 Ters. Buah Batu Bandung  | No. Revisi      | 00                          |
|   | <b>PROSEDUR PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL<br/>SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN <i>CUMLAUDE</i></b> | Berlaku Efektif | 13 September 2024           |

2. **Telkom University National Campus (TUNC)** adalah beberapa kampus yang bergabung dengan Universitas Telkom Kampus Utama seperti IT Telkom Jakarta (menjadi Telkom University Kampus Jakarta), IT Telkom Surabaya (menjadi Telkom University Kampus Surabaya), dan IT Telkom Purwokerto (menjadi Telkom University Kampus Purwokerto), maupun Kampus Cabang lainnya.
3. **Direktorat Pengelola KI** adalah merupakan direktorat/bagian/urusan yang ditugasi untuk melakukan pengelolaan KI baik di kampus utama maupun kampus cabang lainnya, yaitu Urusan Kekayaan Intelektual dan Transfer Teknologi BTP pada Telkom University Kampus Utama, PPM pada Telkom University Kampus Jakarta dan Surabaya, Sentra Inovasi pada Telkom University Kampus Purwokerto, maupun bagian/urusan/unit yang berada di kampus cabang lainnya. Direktorat Pengelola KI bisa jadi berbeda, jika ada perubahan pada Kebijakan Internal Universitas Telkom baik pada prosedur perlindungan HKI, maupun pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Universitas Telkom.
4. **BTP** adalah **Direktorat Bandung Techno Park** merupakan direktorat yang ditugaskan untuk melakukan pengelolaan KI di lingkungan Universitas Telkom melalui Urusan KI dan Transfer Teknologi BTP.
5. **Urusan Kekayaan Intelektual (KI) dan Transfer Teknologi BTP** adalah urusan/satuan kerja yang berada pada Bagian Solusi Teknologi, dalam koordinasi Direktorat Bandung Techno Park (BTP) Universitas Telkom dan berfungsi sebagai Sentra HKI Universitas Telkom.
6. **PPM** atau **LPPM** merupakan direktorat/bagian/unit yang ditugaskan untuk melakukan pengelolaan KI di lingkungan Universitas Telkom Kampus Jakarta dan Surabaya.
7. **Sentra Inovasi** merupakan direktorat/bagian/unit yang ditugaskan untuk melakukan pengelolaan KI di lingkungan Universitas Telkom Kampus Purwokerto.
8. **Pengusul** atau **Tim Pengusul** adalah seorang atau beberapa orang merupakan sivitas akademik yang memiliki keahlian dibidang tertentu dan mengaplikasikan keilmuannya dalam menciptakan sebuah Karya Intelektual.

|  |   |                 |                             |
|--|---|-----------------|-----------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS TELKOM</b>   | No. Dokumen     | Tel_U-NA-WR4-DTP-BST-PR-005 |
|  | Jl. Telekomunikasi No. 1 Ters. Buah Batu Bandung  | No. Revisi      | 00                          |
|  | <b>PROSEDUR PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL<br/>SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN <i>CUMLAUDE</i></b> | Berlaku Efektif | 13 September 2024           |

9. **PIC Valuasi KI** adalah satu atau beberapa orang yang ditunjuk oleh pimpinan tertinggi Fakultas/Pusat Penelitian/Direktorat untuk melakukan penilaian kelayakan komersialisasi atas permohonan pendaftaran KI yang diusulkan.
10. **Kekayaan Intelektual (KI)** merupakan istilah yang merujuk kepada karya-karya pikiran manusia yang memiliki nilai komersial atau ekonomi. Ini mencakup berbagai jenis karya kreatif, inovasi, atau penemuan yang dilindungi oleh hukum untuk mencegah penggunaan atau eksploitasi tanpa izin. Kekayaan intelektual meliputi hak-hak seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis dan perlindungan lainnya terhadap karya intelektual.
11. **Hak Cipta** adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. **Desain Industri** adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
13. **Paten** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
14. **Merek** adalah suatu “tanda” yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
15. **Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)** adalah rancangan tata letak tiga dimensi dari elemen-elemen sirkuit terpadu atau serangkaian elemen sirkuit terpadu, dan diakui sebagai bagian dari rancangan sirkuit terpadu.

|   |   |                 |                             |
|---|---|-----------------|-----------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS TELKOM</b>   | No. Dokumen     | Tel_U-NA-WR4-DTP-BST-PR-005 |
|   | Jl. Telekomunikasi No. 1 Ters. Buah Batu Bandung  | No. Revisi      | 00                          |
|   | <b>PROSEDUR PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL<br/>SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN <i>CUMLAUDE</i></b> | Berlaku Efektif | 13 September 2024           |

16. **Rahasia Dagang (RD)** adalah informasi yang memiliki nilai ekonomi karena bersifat rahasia, disimpan atau dijaga secara wajar, dan tidak diketahui oleh pihak lain yang secara wajar berhubungan dengan informasi tersebut.
17. **Indikasi Geografis (IG)** adalah perlindungan pada kekhasan dan reputasi produk-produk yang berasal dari suatu daerah tertentu dari praktik pembajakan dan penyalahgunaan. Indikasi geografis merujuk pada nama suatu daerah, tempat, atau lokasi yang digunakan untuk mengidentifikasi produk yang berasal dari daerah tersebut dan memiliki kualitas, reputasi, atau karakteristik yang secara khusus terkait dengan asal geografis tersebut.
18. **Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)** adalah upaya untuk melindungi hak-hak pemuliaan tanaman yang meliputi kegiatan pemuliaan, pendaftaran, dan pemanfaatan varietas tanaman. Perlindungan Varietas Tanaman. Undang-undang ini mengatur tentang syarat dan prosedur pendaftaran varietas tanaman serta hak-hak yang dimiliki oleh pemegang varietas.
19. **Pasca Permohonan Pendaftaran KI** merupakan fase yang harus dilalui setelah permohonan KI diusulkan ke DJKI Kemenkumham, diantaranya jika terdapat kendala pada proses permohonan pendaftaran KI yang diajukan di DJKI Kemenkumham RI, baik meliputi menjawab perbaikan formalitas, perbaikan substantif, memberikan sanggahan atas keberatan dari pihak lain pada permohonan KI yang diajukan, memproses perubahan data baik sebelum atau sesudah KI tersertifikasi, membayar biaya pemeliharaan paten, berkoordinasi dengan pihak DJKI Kemenkumham.
20. **Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)** adalah Direktorat di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang berwenang dalam kebijakan, peraturan, perkembangan terkini praktik penerapan dan perlindungan Kekayaan Intelektual.
21. **Aplikasi MyBTP** adalah Aplikasi yang digunakan untuk melakukan submit permohonan pendaftaran dan manajemen pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI)

|   |   |                 |                             |
|---|---|-----------------|-----------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS TELKOM</b>   | No. Dokumen     | Tel_U-NA-WR4-DTP-BST-PR-005 |
|   | Jl. Telekomunikasi No. 1 Ters. Buah Batu Bandung  | No. Revisi      | 00                          |
|   | <b>PROSEDUR PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL<br/>SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN <i>CUMLAUDE</i></b> | Berlaku Efektif | 13 September 2024           |

dan Kerjasama Lisensi yang dimiliki dan digunakan di lingkungan *Telkom University National Campus (TUNC)*.

22. **Aplikasi E-Hak Cipta dan SAKI** merupakan Aplikasi pendaftaran dan pencatatan KI milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.
23. **Sertifikat Paten** adalah bukti perlindungan Kekayaan Intelektual atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
24. **Sertifikat Desain Industri** adalah bukti perlindungan Kekayaan Intelektual atas suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
25. **Sertifikat Merek** adalah bukti perlindungan Kekayaan Intelektual atas suatu “tanda” yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, suara, hologram, produk tiga dimensi, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
26. **Surat Pencatatan Ciptaan** adalah bukti pencatatan Kekayaan Intelektual atas Karya Hak Cipta yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
27. **Purwarupa** atau **Purwarupa KI** atau **prototipe** merupakan rupa yang pertama atau rupa awal atau standar ukuran dari sebuah karya dalam wujud nyata. Dalam bidang rancangan, sebuah purwarupa dibuat sebelum dikembangkan atau justru dibuat khusus untuk pengembangan sebelum dibuat dalam skala sebenarnya atau

|   |   |                 |                             |
|---|---|-----------------|-----------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS TELKOM</b>   | No. Dokumen     | Tel_U-NA-WR4-DTP-BST-PR-005 |
|   | <b>Jl. Telekomunikasi No. 1 Ters. Buah Batu Bandung</b>                                       | No. Revisi      | 00                          |
|   | <b>PROSEDUR PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL<br/>SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN <i>CUMLAUDE</i></b> | Berlaku Efektif | 13 September 2024           |

sebelum diproduksi secara masal. Purwarupa KI merupakan salah satu prasyarat yang dibutuhkan dalam mengusulkan penilaian *cumlaude* melalui pendaftaran KI.

28. **Poster** merupakan medium publikasi yang menggabungkan tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya untuk menyampaikan ide dan gagasan dengan maksud memberikan informasi kepada khalayak terkait karya yang akan didaftarkan Kekayaan Intelektualnya sebagai syarat *cumlaude*.
29. **Video** adalah suatu bentuk media visual yang menggabungkan gambar bergerak, biasanya dalam format berwarna, dengan tambahan suara/audio untuk menggambarkan maupun mempromosikan karya yang akan didaftarkan Kekayaan Intelektualnya sebagai syarat *cumlaude*.

#### V. REFERENSI

1. Prosedur terkait Pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan Nomor : TEL\_U-NA-WR4-DTP-BST-PR-002
2. Peraturan Universitas terkait Pedoman Pengelolaan, Pemanfaatan, dan Komersialisasi Kekayaan Intelektual di Universitas Telkom, dengan Nomor : PU.026/BTP02/BTP-SK/2023




**DESKRIPSI PROSES**

| Prosedur pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI)  |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Flow proses   | Deskripsi proses  | Waktu   | Rekaman   |
| <p><b>1. Pengusul</b></p> <p>Mengumpulkan Prasyarat KI sebagai Syarat <i>Cumlaude</i></p>                     | <p>1. Pengusul mengumpulkan prasyarat KI sebagai syarat <i>Cumlaude</i></p>   | <p><b>Minimal 7 hari kerja sebelum KI Diajukan melalui Dosen sebagai Pengusul</b></p> | <p>1. Surat Pernyataan Kesiapan Tugas Akhir (TA) / Skripsi diimplementasi di Direktorat Pengelola KI</p> <p>2. Purwarupa KI, Poster dan Video KI</p>  |
| <p><b>2.a. Pengusul</b></p> <p>Melakukan Submit Permohonan KI melalui Aplikasi MyBTP</p>                      | <p>2. a. Pengusul / tim pengusul melakukan submit permohonan pendaftaran KI melalui aplikasi MyBTP (login menggunakan akun SSO Dosen / Pegawai (TPA))</p> | <p><b>Sesuai Hasil dari Pengusul</b></p>  | <p>3. Surat Pernyataan Kesiapan Tugas Akhir (TA) / Skripsi diimplementasi di Direktorat Pengelola KI</p>  |
| <p><b>2.b. Pengusul</b></p> <p>Unduh Berkas Administrasi Permohonan Pendaftaran KI</p>                        | <p>b. Pengusul / tim pengusul mengunduh berkas yang akan ditandatangani</p>   |   | <p>4. Surat Pengalihan Hak</p>  |
| <p><b>2.c. Pengusul</b></p> <p>Membubuhkan Materai dan Menandatangani Berkas</p>                              | <p>c. Pengusul / tim pengusul membubuhkan meterai pada salah satu pengusul, serta menandatangani berkas</p>   |   | <p>5. Surat Pernyataan Pengusul</p>   |
| <p><b>2.d. Pengusul</b></p> <p>Memilih PIC Valuasi KI untuk Penilaian Kelayakan Komersialisasi KI</p>         | <p>d. Pengusul / Tim Pengusul memilih PIC Valuasi KI yang akan melakukan penilaian Kelayakan Komersialisasi KI di aplikasi MyBTP</p>                      |   | <p>6. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor (Khusus Paten)</p>   |
| <p><b>2.e. Pengusul</b></p> <p>Mengunggah Berkas Kelengkapan Administrasi Permohonan Pendaftaran KI</p>       | <p>e. Pengusul / Tim Pengusul mengunggah seluruh berkas kelengkapan permohonan yang sudah ditandatangani dan bermaterai ke dalam aplikasi MyBTP</p>       |   | <p>7. <i>Soft File</i> KTP Pengusul / seluruh Tim Pengusul</p> <p>8. <i>Soft File</i> Lampiran Contoh Ciptaan (Hak Cipta) / Gambar Tampak (Desain Industri) / Draft Paten (Paten) / Formulir dan Etiket Merek (Merek)</p> |
| <p><b>3. PIC Valuasi KI</b></p> <p>Melakukan Penilaian Kelayakan Komersialisasi KI melalui Aplikasi MyBTP</p> | <p>3. PIC Valuasi KI melakukan penilaian kelayakan komersialisasi atas KI yang diusulkan melalui aplikasi MyBTP</p>                                       | <p><b>Sesuai Hasil dari PIC Valuasi KI (maksimal 7 hari kerja)</b></p>                |   |



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>4. Pimpinan Unit / Fakultas / RC</b></p> <p>Melakukan Penilaian Kelayakan Komersialisasi KI melalui Aplikasi MyBTP</p> </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>5. Pengusul</b></p> <p>Menyerahkan Berkas Fisik Permohonan KI ke Direktorat Pengelola KI</p> </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>6. Direktorat Pengelola KI</b></p> <p>Melakukan Verifikasi Kelengkapan Berkas dan Kesesuaian Jenis KI</p> </div> | <p>4. Pimpinan Unit / Fakultas / CoE melakukan penilaian kelayakan komersialisasi atas KI yang diusulkan melalui aplikasi MyBTP</p> <p>5. Pengusul / Tim Pengusul menyerahkan berkas fisik permohonan pendaftaran KI kepada Direktorat Pengelola KI</p> <p>6. Direktorat Pengelola KI melakukan verifikasi kelengkapan berkas maupun kesesuaian permohonan dengan jenis KI, adapun hasil verifikasi adalah sebagai berikut :</p> | <p><b>Sesuai Hasil dari Pimpinan Unit/Fakultas/RC (maksimal 7 hari kerja)</b></p> <p><b>Sesuai Hasil dari Pengusul</b></p> <p><b>10 Hari Kerja (20 Hari Kerja khusus Paten)</b></p> | <p>9. Surat Pernyataan Kesiediaan Tugas Akhir (TA) / Skripsi diimplementasi di Direktorat Pengelola KI (bertanda tangan dan bermaterai)</p> <p>10. Surat Pengalihan Hak (bertanda tangan dan bermaterai)</p> <p>11. Surat Pernyataan Pengusul (bertanda tangan dan bermaterai)</p> <p>12. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor (Khusus Paten) – bertanda tangan dan bermaterai</p> <p>13. <i>Printout</i> Lampiran Contoh Ciptaan (Hak Cipta) / Gambar Tampak (Desain Industri) / Draft Paten (Paten) / Formulir dan Etiket Merek (Merek)</p> <p>14. Surat Pernyataan Kesiediaan Tugas Akhir (TA) / Skripsi diimplementasi di Direktorat Pengelola KI (bertanda tangan dan bermaterai)</p> |
|---|--|---|--|





**UNIVERSITAS TELKOM**

Jl. Telekomunikasi No. 1 Ters. Buah Batu Bandung

**PROSEDUR PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN *CUMLAUDE***

No. Dokumen

Tel\_U-NA-WR4-DTP-BST-PR-005

No. Revisi

00

Berlaku Efektif

13 September 2024

|  |  |                            |   |
|--|--|----------------------------|---|
| <p><b>7.d. Direktorat Pengelola KI</b></p> <p>Mempersiapkan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran KI</p> <p>↓</p> <p><b>7.e. Direktorat Pengelola KI</b></p> <p>Melakukan Pendaftaran ke DJKI Kemenkumham RI Pusat</p> <p>↓</p> <p><b>7.f. Direktorat Pengelola KI</b></p> <p>Submit Bukti Permohonan Pencatatan Ciptaan melalui Aplikasi MyBTP</p> <p>↓</p> <p><b>8. Direktorat Pengelola KI</b></p> <p>Proses Pasca Permohonan Pendaftaran KI</p> <p>↓</p> | <p>d. Direktorat Pengelola KI Mempersiapkan kelengkapan dokumen KTP dan lampiran Contoh Ciptaan / Gambar Tampak / Draft Paten / Etiket Merek untuk pendaftaran</p> <p>e. Direktorat Pengelola KI melakukan pendaftaran ke DJKI Kemenkumham RI Pusat di Jakarta melalui aplikasi e-Hak Cipta / SAKI</p> <p>f. Direktorat Pengelola KI melakukan <i>submit</i> bukti permohonan / surat pencatatan ciptaan kepada Pengusul / Tim Pengusul melalui aplikasi MyBTP</p> <p>8. Direktorat Pengelola KI melakukan upaya apapun yang diperlukan pada proses Pasca Permohonan Pendaftaran KI hingga terbit Sertifikat KI, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanggahan atas Keberatan / Penolakan Pihak Lain / DJKI</li> <li>• Perbaikan Permohonan dan Pelaporan ke DJKI (Revisi Minor)</li> <li>• Permintaan revisi kepada pengusul dan Pelaporan ke DJKI (Revisi Mayor)</li> </ul> <p>9. a. Ketika Sertifikat KI Terbit, Direktorat Pengelola KI</p> | <p><b>5 Hari Kerja</b></p> | <p>23. <i>Soft File</i> Surat Pernyataan Kepemilikan Invenisi oleh Inventor (Khusus Paten) – bertanda tangan dan bermaterai</p> <p>24. <i>Soft File</i> KTP Pengusul / Tim</p> <p>25. <i>Soft File</i> Lampiran Contoh Ciptaan (Hak Cipta) / Gambar Tampak (Desain Industri) / Draft Paten (Paten) / Formulir dan Etiket Merek (Merek)</p> <p>26. Bukti Permohonan Pendaftaran KI (Paten, Merek, Desain Industri)</p> <p>27. Surat Pencatatan Ciptaan (Hak Cipta)</p> <p>28. Berkas Pelengkap Pasca Permohonan Pendaftaran KI (Surat Permohonan Perubahan Data, Form Jawaban Hasil Pemeriksaan Substantif, dll)</p> |
|--|--|----------------------------|---|

|   |   |                 |                             |
|---|---|-----------------|-----------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS TELKOM</b>   | No. Dokumen     | Tel_U-NA-WR4-DTP-BST-PR-005 |
|   | Jl. Telekomunikasi No. 1 Ters. Buah Batu Bandung  | No. Revisi      | 00                          |
|   | <b>PROSEDUR PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL<br/>SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN <i>CUMLAUDE</i></b> | Berlaku Efektif | 13 September 2024           |

|   |   |  |                                     |
|---|---|--|-------------------------------------|
| <p><b>9.a. Direktorat Pengelola KI</b></p> <p>Submit Sertifikat KI melalui Aplikasi MyBTP</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p><b>9.b. Direktorat Pengelola KI</b></p> <p>Menyiapkan Daftar Pembayaran Insentif Khusus Paten</p> | <p>melakukan submit Sertifikat KI ke dalam aplikasi MyBTP</p> <p>b. Khusus Paten, Direktorat Pengelola KI menyiapkan daftar pembayaran insentif paten</p> | <p><b>5 Hari Kerja (Khusus Paten jika Sertifikat Fisik sudah diterima BTP)</b></p> |                                     |
| <b>Total Waktu</b>  |   | <b>25 Hari Kerja (30 Hari Kerja Khusus Paten)</b>                                  | <b>Hari Kerja + Waktu dari DJKI</b> |

## VI. UKURAN KINERJA

| Proses  | Indikator Kinerja   | Media Pengukuran  | Frekuensi Pengukuran |
|---|---|---|----------------------|
| Pelaksanaan Pendaftaran KI sebagai Syarat Pengajuan Cumlaude. | Tingkat Partisipasi Sivitas Akademik pada Pendaftaran KI serta dukungan Komersialisasi KI | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Purwarupa KI Mahasiswa</li> <li>2. Video KI Mahasiswa</li> <li>3. Poster KI Mahasiswa</li> <li>4. Jumlah pendaftaran KI Universitas;</li> <li>5. Jumlah sertifikat KI Universitas;</li> <li>6. <i>Service Level Agreement (SLA)</i> Permohonan KI.</li> </ol> | Triwulan.            |

## VII. REKAMAN TERKAIT

- 7.1. Surat Pengajuan Dan Pernyataan Kesiadaan Implementasi Tugas Akhir/Proyek Akhir Di Lingkungan Bandung Techno Park (BTP) Sebagai Syarat Cumlaude
- 7.2. Surat Pengalihan Hak Cipta / Surat Pernyataan Pengalihan Hak Desain Industri / Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Invensi.
- 7.3. Surat Pernyataan (Institusi).
- 7.4. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor.
- 7.5. Formulir Permohonan Pendaftaran.

|  |  |                 |                             |
|--|--|-----------------|-----------------------------|
| <br><b>Telkom</b><br>University | <b>UNIVERSITAS TELKOM</b>  | No. Dokumen     | TEL_U-NA-WR4-DTP-BST-PR-005 |
|  | Jl. Telekomunikasi No. 1 Ters. Buah Batu Bandung                                       | No. Revisi      | 00                          |
|  | <b>PROSEDUR PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL<br/>SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN CUMLAUDE</b> | Berlaku Efektif | 13 September 2024           |

7.6. Surat Pencatatan Ciptaan / Sertifikat Desain Industri / Sertifikat Merek / Sertifikat Paten.

| No | Berkas Rekaman  | Hak Cipta | Desain Industri | Paten | Merek | DTLST / IG / RD / PVT   |
|----|---|-----------|-----------------|-------|-------|---|
| 1  | Surat Pengajuan Dan Pernyataan Kesiapan Implementasi Tugas Akhir/Proyek Akhir Di Lingkungan Bandung Techno Park (BTP) Sebagai Syarat Cumlaude | ✓         | ✓               | ✓     | ✓     | (*) berkas dan tata cara pendaftaran akan disosialisasikan lebih lanjut |
| 2  | Surat Pengalihan Hak  | ✓         | ✓               | ✓     |       |   |
| 3  | Surat Pernyataan (Institusi)  | ✓         | ✓               |       |       |   |
| 4  | Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor  |           |                 | ✓     |       |   |
| 5  | Formulir Permohonan Pendaftaran   | ✓         | ✓               | ✓     | ✓     |   |
| 6  | Sertifikat Paten/Sertifikat Merek/Sertifikat Desain Industri  |           | ✓               | ✓     | ✓     |   |
| 7  | Surat Pencatatan Ciptaan  | ✓         |                 |       |       |   |
| 8  | Lampiran Contoh Ciptaan   | ✓         |                 |       |       |   |
| 9  | Lampiran Gambar Tampak  |           | ✓               |       |       |   |
| 10 | Lampiran Drafting Paten   |           |                 | ✓     |       |   |
| 11 | Lampiran Etiket Merek   |           |                 |       | ✓     |   |

**VIII. DOKUMEN TERKAIT**

8.1. Prosedur Pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan Nomor : TEL\_U-NA-WR4- DTP-BST-PR-002.

|   |   |                 |                             |
|---|---|-----------------|-----------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS TELKOM</b>   | No. Dokumen     | Tel_U-NA-WR4-DTP-BST-PR-005 |
|   | Jl. Telekomunikasi No. 1 Ters. Buah Batu Bandung  | No. Revisi      | 00                          |
|   | <b>PROSEDUR PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL<br/>SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN <i>CUMLAUDE</i></b> | Berlaku Efektif | 13 September 2024           |

8.2. Peraturan Universitas terkait Pedoman Pengelolaan, Pemanfaatan, dan Komersialisasi Kekayaan Intelektual di Universitas Telkom, dengan Nomor : PU.026/BTP02/BTP-SK/2023.

**IX. LAMPIRAN**

Tidak perlu diisi

Riwayat Perubahan Dokumen

| No. Rev. | Tanggal Revisi | Uraian Perubahan |
|----------|----------------|------------------|
|          |                |                  |

Ditetapkan di: Bandung  
Pada Tanggal: penanggalan disesuaikan dengan sistem

UNIVERSITAS TELKOM



TTD.

**Dr. Ir. Rina Pudji Astuti, M.T.**

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama